

ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DEWAN PERS TENTANG PENDATAAN PERUSAHAAN PERS

Waisy Al Qurni Dorida

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

waisydorida@mhs.unesa.ac.id

Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A.

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

awangdharmawan@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan komunikasi verifikasi media oleh Dewan Pers sempat ramai diperbincangkan. Verifikasi Perusahaan Pers yang dilaksanakan Dewan Pers berlandaskan bagian dari proses pendataan perusahaan pers sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) g, Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu juga verifikasi dilakukan dengan mengacu pada empat Peraturan Dewan Pers yang telah diratifikasi oleh sebagian besar pemilik dan pimpinan perusahaan pers dalam Piagam Palembang, 9 Februari 2010. Namun kebijakan ini dalam penerapannya mengundang pro dan kontra. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dianalisis menggunakan teori proses kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi tahapan definisi. Dengan metode studi kasus penelitian ini bertujuan memberikan gambaran analisis dari adanya produk yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Hasilnya terdapat beberapa kondisi yang menjadi faktor perumusan kebijakan antara lain yaitu karena semakin banyaknya pelanggaran pers yang terjadi dalam 6,5 tahun terakhir, menjamurnya media siber di Indonesia tidak diimbangi dengan kualitas berita yang disajikan maupun sumber daya manusia pekerja yang dihadirkan.

Kata kunci: Verifikasi Media, Kebijakan Komunikasi, Dewan Pers.

Abstract

The policy of media verification by Press Council once become a topic of discussion. The verification of press company conducted by the Press Council was based on Constitution Number 40 in 1999 Article 15 point (2) g about data collection of press companies. Besides, the verification was also carried out through referring to the four Press Council Regulations, ratified by most of the owners and leaders of the press company in Palembang Charter, 9 February 2010. However, this policy raised a controversy in its application. This research employed a qualitative approach, the data were analyzed using the theory of William N. Dunn including definition. Using a case study as a research method, the objective of this research was to examine the analysis of is controversial policy. The result showed there were several conditions in formulating this policy one of them was an increase in press violations within the past six and half years as well as an unblanced proportion of cyber media and the quality of media practitioners and news publications.

Keyword: Media Verification, Communication Policy, Press Council.

PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri media massa masih menjadi referensi utama masyarakat Indonesia dalam menjawab kehausan akan informasi. Hal itu terbukti pada Harian Kompas Edisi 6 Februari 2017 mencatat, 84% responden memilih media massa profesional sebagai rujukan mencari informasi dan hanya 15% yang merujuk media sosial (SW, 2017, <http://nasional.kompas.com>). Hasil pemungutan suara tersebut tentu membawa angin segar bagi media massa, namun kepercayaan masyarakat pada media massa tidak diimbangi dengan kualitas pemberitaan yang ada. Mengingat seiring dengan perkembangan teknologi, maraknya media, terutama media *online* yang belakangan disinggung kerap menyebarkan berita hoaks kepada masyarakat. Sedangkan santernya konten-konten yang belum tentu kebenarannya dapat menjadi dampak negatif saling menyerang satu sama lain antar pihak hingga menimbulkan terjadinya perpecahan dan konflik di kalangan masyarakat.

Berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pada akhir tahun 2016 menyebutkan situs yang terindikasi menyebarkan kabar bohong sekitar 700 hingga 800 ribu. Lebih lanjut, menurut data yang dihimpun dari Survey Masthel Anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Pramudya mengungkap peredaran hoaks di media massa pers semakin mengkhawatirkan yaitu mencapai 8,5 persen untuk televisi, dan media cetak sebesar lima persen. Membludaknya berita hoaks juga diimbangi dengan menjamurnya media siber yang sedang tumbuh dewasa ini. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pers, Prasetyo dikutip dalam situs berita *online* Jawapos.com. (Chandra, 2018, <https://www.jawapos.com>)

“Pertumbuhan media siber di Indonesia kian dahsyat. Dewan Pers memperkirakan, jumlah media *online* se-Nusantara saat ini mencapai 43 ribu lebih dan baru sekitar 0,04 persen yang layak disebut profesional. Nah, inilah barangkali yang mesti ditertibkan, sehingga tidak lagi beredar berita *hoax*”.

Adanya fenomena yang terjadi membuat Dewan Pers untuk tidak tinggal diam yaitu dengan upaya melakukan Verifikasi Media. Sejatinya hal tersebut juga merupakan pelaksanaan pasal 15 butir 2g, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kewajiban mendata perusahaan pers oleh Dewan Pers. Lahirnya verifikasi media juga merupakan penerapan komitmen komunitas pers Indonesia yang tertuang dalam Ratifikasi Piagam Palembang 9 Februari 2010 untuk memenuhi Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan. (Prasetyo, 2017 <http://dewanpers.or.id>).

Namun, kebijakan Dewan Pers melakukan verifikasi media tidak se"cerah" yang diharapkan karena menimbulkan polemik berbagai pihak. Penolakan dan kritikan datang dari perwakilan media komunitas, media alternatif, pers mahasiswa, jurnalis media, berupa aduan langsung kepada Dewan Pers maupun luapan emosi yang ditulis lewat media sosial, mereka menyatakan berkeberatan dan menolak penerapan kode batang dua dimensi yang digagas Dewan Pers. Mereka menilai kebijakan verifikasi media tidak ubahnya dianggap sebagai cara lain melindungi eksistensi pemodal besar yang punya hajat di ladang bisnis media, karena berkaitan dengan salah satu regulasi Dewan Pers yang mengatur besarnya jumlah modal usaha minimal Rp 50.000.000 dan harus berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan apabila melihat Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada dasarnya hanya mewajibkan perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, namun Dewan Pers membatasi hanya badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) (Irmansyah, 2017, <http://kbr.id>).

Adanya kebijakan verifikasi media dinilai dapat mengheningkan pertumbuhan media siber berbasis jurnalisme warga, media rintisan yang sebenarnya media-media ini menjadi "penjaga" depan dalam mewujudkan keberagaman isi media, memberikan pilihan lain pada masyarakat dengan konten yang tidak melulu berorientasi pada pasar atau pun Jakarta sentris yang terkadang tidak relevan bagi konsumen di berbagai pelosok Indonesia (MA, 2017, <https://nasional.sindonews.com>). Sedangkan masih ada media arus utama menjadi bibit masalah karena konten yang disajikan tendensius, dapat melahirkan berita-berita tidak berimbang sehingga berpeluang memproduksi hoaks. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada konten yang akan dibaca masyarakat.

Tetapi, tidak semuanya menentang Dewan Pers, ada pula yang mendukung kebijakan verifikasi media dengan melihat fenomena hoaks saat ini yang meresahkan masyarakat, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Puncak Hari Pers Nasional 2017, menegaskan betapa pentingnya peran pers sebagai media untuk pembangunan dan mendukung langkah Dewan Pers untuk melakukan verifikasi media agar masyarakat mengetahui mana media yang bekerja sesuai kode etik.

Tidak hanya itu, dilansir dari laman Kominfo.go.id Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendukung Dewan Pers yang terus menggaungkan verifikasi terhadap media *online*. Peralnya, sudah banyak media *online* yang ikut menyebarkan berita hoaks (Devega, 2017, <https://Kominfo.go.id>).

Penelitian ini menarik untuk diteliti berangkat dari fenomena yang ada dalam mengkaji verifikasi media menimbulkan pro dan kontra di dalamnya, ada dukungan dan penolakan, ada pujian dan cacian. Walaupun sebenarnya pro dan kontra dalam sebuah kebijakan lumrah terjadi karena suatu kebijakan dibentuk untuk mengatur aktivitas masyarakat agar tidak keluar dari jalurnya, namun kebijakan verifikasi media yang dirumuskan Dewan Pers masih menjadi topik hangat di masyarakat, mempertanyakan bagaimana mekanisme yang dibentuk. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana perumusan kebijakan komunikasi Dewan Pers tentang pendataan perusahaan pers?. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui rumusan kebijakan komunikasi yang dibuat Dewan Pers.

Kebijakan komunikasi berfokus pada bidang komunikasi mulai dari cara-cara berkomunikasi, jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi, struktur sistem media, kerangka regulasi untuk sistem tersebut, dan keputusan orang-orang yang menggunakan komunikasi. Adapun menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco), kebijakan komunikasi sebagai perangkat norma sosial yang ditegakkan untuk memberi arah perilaku sistem komunikasi. (Rahim, 1977:13). Sementara, Abrar (2008) secara umum mengartikan kebijakan komunikasi adalah seluruh peraturan yang mengatur proses komunikasi masyarakat, baik yang menggunakan media (mulai dari media sosial, media massa, hingga media interaktif) maupun yang tidak menggunakan media. Selanjutnya, untuk menganalisis kebijakan komunikasi ini teori kebijakan publik akan dipadukan guna memahami fenomena komunikasi.

Merujuk pada buku "Kebijakan Komunikasi Konsep, Hakekat, dan Praktek", mengungkapkan cara yang digunakan menganalisa kebijakan komunikasi adalah cara yang lazim dipakai dalam menganalisis kebijakan publik lainnya. Teori yang bisa menjelaskan fenomena komunikasi secara jitu dianggap bisa dipinjam sebagai perspektif, apalagi data komunikasi merupakan data sosial (karena diperoleh dari kenyataan masyarakat) (Abrar, 2008). Proses analisis kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini ialah milik Dunn yang memiliki beberapa tahap, namun dalam penelitian ini tahap yang digunakan ialah tahap yang pertama yaitu definisi (perumusan masalah) merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, dan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan. Oleh sebab itu, kebijakan publik dibuat karena adanya masalah publik yang terjadi. Singkatnya, definisi

menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan perumusan masalah kebijakan. Masalah kebijakan menurut Dunn mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Terdapat saling kebergantungan antar masalah kebijakan, Mempunyai subjektivitas, Buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan Bersifat dinamis (Nugroho, 2012).

METODE

Pada metode ini menggunakan metode studi kasus. Fenomena verifikasi media oleh Dewan Pers merupakan sebuah kasus yang unik untuk diteliti, karena produk dari kebijakan ini hanya dikeluarkan sekali dan aktor yang boleh mengeluarkan tidak ada lagi selain Dewan Pers. Selain itu, acuan yang digunakan adalah Undang Undang No. 40 Tahun 1999 yang sudah dirumuskan 19 tahun yang lalu. Padahal selama 19 tahun sudah terjadi perkembangan pada bidang teknologi yang berpengaruh pada industri media. Verifikasi media juga mengandung kontroversi yang tinggi di kalangan jurnalis, organisasi media, dan pengamat media. Adanya pihak pro yang mendukung lahirnya kebijakan verifikasi ini, namun juga ada pihak kontra yang menentang. Merujuk pada urgensi kondisi, seharusnya verifikasi ini tidak boleh karena kebebasan pers namun hoaks dan partisan juga memberikan pengaruh negatifnya sehingga ini *force majeure* menarik menjadi *case study*.

Dipilih beberapa informan pada penelitian ini Informan 1 agen sosial yang berperan terhadap pembuat kebijakan Verifikasi Media yaitu Dewan Pers khususnya Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers. Selanjutnya Informan 2, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai organisasi profesi jurnalis di Indonesia. Adapun alasan pemilihan kedua informan berdasarkan tujuan tertentu yaitu Dewan Pers khususnya Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, sesuai dengan namanya karena pada komisi ini memiliki tugas pokok fungsi yaitu mendata perusahaan pers, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah verifikasi media. Sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sebagai bagian dari asosiasi Jurnalistik Dari perspektif Aji akan melihat sudut pandang pihak ketiga yang tidak menjadi bagian dari sistem (pembuat kebijakan) namun tetap terpapar pelaksanaan verifikasi media.

Setelah data yang diperoleh berupa hasil wawancara (rekaman), dokumen tertulis, maupun melakukan observasi secara langsung. Selanjutnya proses hasil penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis data. Pengujian terhadap aspek kredibilitas dapat dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu teknik mengecek kebenaran dan dengan cara membandingkannya dengan data yang lain (triangulasi data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi-Kondisi yang Menimbulkan Perumusan Masalah Kebijakan Verifikasi Media

Memahami masalah kebijakan adalah hal yang sangat penting, “masalah” disini dapat diartikan sebagai kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus diatasi atau dipecahkan. Dalam hal ini keterkaitan dengan penelitian

yaitu sejak tahun 2011 hingga 14 Juni 2017 seiring dengan semakin banyaknya media yang beroperasi sebagai penumpang gelap kemerdekaan pers, tercatat sejumlah media terindikasi melanggar hukum.

Tabel 1 ini menunjukkan pada periode tahun 2011 hingga 14 Juni 2017, 407 dari 4.136 media yang diadakan ke Dewan Pers telah disidangkan oleh Dewan Pers. Hasilnya tercatat 6 (enam) jenis penilaian yang diterbitkan Dewan Pers.

Tabel 1 Rekapitulasi Kasus Pengaduan Tahun 2011-2017

No.	Rekapitulasi 2011-2017	Jumlah	%
1.	Tidak melayani KEJ	32	8.2
2.	Wajib layani Hak Jawab	109	28.1
3.	Hak Jawab dan Minta Maaf	193	49.7
4.	Terindikasi langgar UU Pers	14	3.6
5.	Terindikasi langgar UU lain di luar UU Pers	32	8.2
6.	Media tidak penuhi kriteria pers	8	2,2
Jumlah		388	100

Sumber: Buletin Dewan Pers Etika “Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers” 2018

Lebih lanjut, kecenderungan pelanggaran hukum oleh sejumlah media mencemaskan. Posisi media 6,5 tahun terakhir (2011- Juni 2017) dibandingkan dengan posisi pada 11 tahun pertama (2000-2010) menunjukkan terjadinya ledakan media. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dimuat di Jurnal Dewan Pers “Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Perusahaan Pers” dari pengaduan masyarakat di 11 tahun pertama yang berjumlah 2.714 didapati satu media dihukum oleh Mahkamah Agung karena menolak melayani hak jawab pengadu. Sedangkan pada periode 6,5 tahun terakhir dari 4.163 pengaduan masyarakat yang diproses Dewan Pers, sejumlah media pendatang baru baik media cetak dan media siber muncul kecenderungan pola pikir dan pola tindak yang menyimpang dari ketentuan yang diamanatkan oleh UU Pers.

Hasilnya tercatat 14 media yang direkomendasikan Dewan Pers untuk diajukan ke jalur hukum karena terindikasi melanggar Pasal 9, Pasal 12, dan atau Pasal 5 ayat (1) UU Pers. Berdasarkan UU Pers pasal 18 pelanggaran tersebut terancam dipidana denda ratusan juta rupiah. Selain itu tercatat juga 32 media direkomendasikan oleh Dewan Pers dapat diajukan ke jalur hukum, karena beritanya dinilai bukan produk pers. Dewan Pers juga memutuskan bahwa delapan media tidak layak disebut media pers atau media profesional karena beritanya tidak berstandar UU Pers.

Menyikapi dari berbagai permasalahan di atas Dewan Pers berusaha memperoleh data tentang perusahaan pers di Indonesia yang akurat untuk mampu menanggulangi masalah pelanggaran media yaitu dengan kebijakan verifikasi media. Paling tidak, media dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia beritakan di tengah santerinya anonimitas saat

ini. Berikut pemaparan Informan 1, Bagian Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers saat melakukan wawancara dengan peneliti tentang alasan dibentuknya verifikasi media.

“Memang Dewan Pers kan mendapat mandat untuk melakukan pendataan perusahaan pers. Kalau hanya mendata atau mencatat kan tidak memberikan dampak apa apa ya? untuk mengetahui dia perusahaan pers atau tidak ialah verifikasi. Jadi sebenarnya kita melakukan pendataan, dengan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa dia perusahaan pers” (9 Mei 2018).

Analisis Saling Ketergantungan Antar Masalah Kebijakan dalam Analisis Kebijakan Verifikasi Media

Masalah-masalah kebijakan di dalam satu bidang kadang-kadang mempengaruhi masalah masalah kebijakan di bidang lain. Harusnya media massa yang merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan rakyat malah dijadikan sebagai wadah politisi untuk memenuhi kepentingan elit politik tertentu. Seperti bisa dilihat menjelang pemilihan umum 2014 media seperti terbelah menjadi dua kubu demi mendukung partai politik menuju kemenangannya.

Di samping itu, saat ini media-media terbelah mengusung calon masing-masing. Independensi mengalami penurunan karena adanya tarik-ulur kepentingan antara politik, kue iklan kampanye, dan ideologi. Ada banyak liputan yang sebetulnya berselubung iklan. Mulai dari liputan event, wawancara, hingga penulisan profil. Hampir semua platform media, baik media cetak, media siber (*online*), televisi maupun radio melakukannya (Prasetyo, 2017).

Berbaurnya kepentingan politik dalam industri pers karena adanya sejumlah pemilik media yang masuk partai politik bahkan membuat partai politik baru. Supremasi yang ia miliki berpengaruh pada para jurnalisnya dalam memberitakan sebuah peristiwa. Khususnya memasuki pemilihan umum menghadirkan simbiosis mutualisme antara media dan aktor politik. Media menyediakan “kelebihan” yang dia miliki untuk menampilkan berita sesuai keinginan calon kandidat, dan aktor politik akan memakai jasa media tersebut selama media menampilkan hal sesuai kepentingan aktor politik. Jika ini hubungan bisnis antara penyedia jasa dan klien mungkin merupakan hal yang wajar. Namun berbeda ketika yang dimaksud adalah media karena memiliki mandat untuk mengawal demokrasi, memberikan pandangan kritis kepada masyarakat tentang calon pemimpin mereka.

Selain itu, fungsi pers yang tertera dalam pasal 3 ayat (2) pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Artian lembaga ekonomi disini pers merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan yang menyajikan berita dengan bernilai jual tinggi dan melakukan periklanan yang menambah keuntungan pers. Lewat berita-berita yang dihasilkan sesuai kode etik jurnalistik pers dapat menarik pembaca untuk setia terhadap mediana. Namun fakta di lapangan tidak

sedikit jurnalis yang merangkap sebagai tim pemasaran. Hal itu pun diungkapkan oleh Informan 1, bagian pendataan dan ratifikasi perusahaan pers.

“Yang terjadi sekarang adalah wartawan sibuk cari iklan jadi tidak cari berita. Lobi kesana, lobi kesini tidak cari berita, ikut kesana ikut kesini supaya dapat fee transportasi, amplop karena apa ia tidak digaji oleh perusahaannya. Cuma diberi kartu pers kemudian dia cari-cari sendiri supaya dapat iklan. Nanti *share* bagi hasil sama yang punya perusahaan persnya”. (9 Mei 2018).

Kejadian tersebut bisa mencoreng fungsi pers, jika para jurnalis lebih berfokus pada kepentingan bisnis berita maka secara tidak langsung menghenjinkan pers sebagai lembaga yang berdaulat untuk rakyat karena akan memberikan informasi publik yang tidak berimbang mengingat ia sudah mendapat sokongan dana. Untuk itu, dalam verifikasi media ini salah satu syarat agar media lolos verifikasi adalah menggaji wartawan agar wartawan bisa berfokus mencari berita.

Hasil dari analisis Saling Ketergantungan Antar Masalah Kebijakan menjelaskan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Menurunnya kualitas jurnalistik atau lemahnya fungsi pers dapat disebabkan adanya saling keterkaitan antara pers juga masalah politik dan bisnis.

Analisis Subjektifitas dalam Perumusan Masalah pada Analisis Kebijakan Verifikasi Media

Subjektifitas dari masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran dalam konteks lingkungan khusus. Berangkat dari hasil pemikiran yang dibuat pada lingkungan atau kondisi eksternal tertentu.

Salah satu ciri dalam perumusan kebijakan adalah subjektifitas. Di satu sisi semakin meningkatnya teknologi, media siber kian digandrungi masyarakat. Peran teknologi mampu mengubah metode informasi diproduksi dan dikonsumsi. Bahkan hampir semua media arus utama sudah menjalankan konvergensi media, masing-masing sudah memiliki media *online*. Ditambah lagi kegemaran publik juga mulai masuk dalam ruang *online* tersebut karena dapat mengakses informasi kapan pun dan di manapun. Peluang yang ada ini kemudian dimanfaatkan aktor-aktor yang memiliki modal untuk mendirikan media, terlebih lagi persyaratan membuat media awalnya terbilang cukup mudah. Terlalu banyaknya perusahaan pers yang hadir untuk turut serta “meramaikan” industri pers ini bahkan sampai ribuan jumlahnya dan merupakan hal yang harus diperjelas menurut persepektif Dewan Pers untuk membedakan antara media yang kredibilitas dan tidak. Hal ini juga berfungsi membangun kepercayaan masyarakat sehingga mampu mengentikan tersebarnya hoaks.

Namun di pandangan yang lain Aliansi Jurnalis Independen Surabaya menilai media yang sedang tumbuh ini justru dapat memberikan keragaman pada industri pers di tengah banyak sekali isu-isu lokal yang tidak bisa terakomodir oleh media arus utama, berita yang bersifat *features*, informatif, tidak termuat di media arus utama karena media arus utama yang cenderung Jakarta dan kota-kota besar sentris sehingga media

rintisan ini tumbuh untuk mengatasi kebuntuan tersebut.

Subjektifitas sangat berperan dalam hal ini. Seperti halnya pada definisi subjektifitas dalam verifikasi media, terdapat dua subjektifitas antara Dewan Pers dan AJI Surabaya ketika berpendapat tentang kondisi media yang sedang tumbuh dalam industri pers Indonesia saat ini. Masing-masing memiliki pandangannya sendiri-sendiri bergantung bagaimana pengalaman setiap pikiran manusia yang ada.

Analisis Buatan dalam Perumusan Masalah pada analisis Kebijakan Verifikasi Media

Masalah kebijakan hanya mungkin ada jika manusia mempertimbangkannya perlunya merubah situasi problematis. Dalam hal ini Dewan Pers melakukan verifikasi media juga sebagai salah satu langkah penerapan komitmen verifikasi perusahaan pers yang ditandatangani dengan dideklarasikannya Piagam Palembang tahun 2010. Rencananya, dua tahun setelah penandatanganan itu seluruh perusahaan akan meratifikasi kesepakatan tersebut sehingga seharusnya tahun 2012 sudah selesai. Namun tak kunjung selesai, sampai tahun 2016 memasuki pemilihan Dewan Pers periode baru. Dalam periode sekarang (2016-2019) harus menyelesaikan tanggung jawab yang masih tertunda di periode sebelumnya, salah satunya adalah pelaksanaan kesepakatan Palembang.

Memasuki tahun 2017 bertepatan dengan Hari Pers Nasional Dewan Pers menagih janji masyarakat pers utamanya perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam penandatanganan Piagam Palembang 2010 untuk melaksanakan komitmennya dengan melakukan verifikasi media. Selain itu, kondisi-kondisi lain seperti pertumbuhan pesat media siber serta tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas sumber daya manusia yang ahli di bidang jurnalistik mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan pada industri pers yang antara lain adalah: ketidak berimbangan konten berita, hoaks menyebar, wartawan yang melakukan ancaman terhadap institusi pemerintah dan non pemerintah. Menyikapi berbagai dari permasalahan itu Dewan Pers berusaha memperoleh data tentang perusahaan pers guna mencari jalan keluar yaitu dengan adanya verifikasi media sebagai kebijakan Dewan Pers.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk dan pemutakhiran data sebagai suatu kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat pers. Pengelolaan pendaftaran perusahaan pers merupakan tanggung jawab Dewan Pers.

Pelayanan dengan mengirim berkas-berkas syarat pendaftaran via surat elektronik tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar media merasa memperoleh pelayanan yang baik serta dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak semua media berlokasi dekat dengan Kantor Dewan Pers. Salah satu tugas Dewan Pers adalah melindungi dan merawat kebebasan pers, karena itulah Dewan Pers bertugas menjaga keberadaan media-media ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kondisi yang menyebabkan Dewan Pers menerapkan verifikasi media ialah karena semakin banyaknya pelanggaran pers yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga media dituntut untuk turut serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia beritakan di tengah meningkatnya anonimitas saat ini. Menjamurnya media siber di Indonesia tidak diimbangi dengan kualitas berita yang disajikan maupun sumber daya manusia pekerja yang dihadirkan. Adanya jenis media ini yang bisa meresahkan publik, media yang hanya menomorsatukan untuk tujuan kepentingan politik, dan bisnis menghilangkan fungsi pers yang sebenarnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Saran

Bagi peneliti lanjutan perlu mengkaji lebih dalam pada bagian tahapan analisis kebijakan yang lain yaitu prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi untuk dapat menjawab semua proses kebijakan.

Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadya. 2008. *Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat, dan Praktek*. Yogyakarta: Gava Media.
- Chandra, Riki. "Dari 43 Ribu Lebih Media Online, Hanya 0,4 Persen yang Profesional". www.jawapos.com. 09 Februari 2018. 25 Mei 2018.
- Devega, Evita. "Perangi Hoaks , Dukung Dewan Pers Verifikasi Media Online". Kominfo.go.id. 18 Oktober 2017. 25 Mei 2018.
- Dewan Pers. 2017. "Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers". *Jurnal Dewan Pers*. (14).
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irmansyah, Ade. "Aliasi Pekerja Media Tolak Barcode Buatan Dewan Pers". www.kbr.id. 9 Februari 2017. 8 Oktober 2017.
- MA, Ambang Priyonggo. "Verifikasi Media Massa, Perlukah?". Nasional.sindonews.com. 11 Februari 2017. 30 Maret 2017.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Prasetyo, Wawan Agung. "Siaran Pers Penjelasan Dewan Pers tentang Hoax dan Perkembangan Verifikasi Perusahaan Pers". www.dewanpers.or.id. 07 Februari 2017. 08 Oktober 2017.
- Rahim, Syed A. 1977. *Introduction: The Scope of Communication Policy and Plannig Researh. Dalam Perspective in Communication Policy and Planning*, disunting oleh Rahim dan Middleton.
- SW, Didie. "Tak Usah Bingung Hadapi Verifikasi Dewan Pers". Kompas.com. 8 Februari 2017. 18. September 2017.